



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang;
  - b. bahwa Provinsi Bali sebagai salah satu tujuan utama wisata mancanegara merupakan tempat persinggahan dan transaksi perdagangan orang ke luar negeri dan/atau dari daerah lain ke Provinsi Bali yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanganan;
  - c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi antar negara maupun dalam negeri yang mengancam masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan masyarakat Bali;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Covention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan *U.N Conention Against Transnational Organized Crime*, 2000;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
7. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negari atau di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang.

10. Penertiban dan pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi penduduk dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
11. Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang.
12. Perlindungan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan perdagangan orang.
13. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan perdagangan orang dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, menetap sementara meliputi perpindahan antar kota, kabupaten, provinsi dan negara.
15. Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/atau sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum dan para pemangku kepentingan lain.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas ada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
19. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
20. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
21. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
22. Calon tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
23. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah

memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

24. Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau satu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
25. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
26. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
27. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan anak.
28. Surat Izin Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disebut SIBLD, adalah dokumen perizinan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan dari penduduk desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan.
29. Surat izin pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk perdesaan atau kelurahan yang berisikan izin untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
30. Pemulangan adalah pengembalian korban perdagangan orang dari suatu daerah dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal korban.
31. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang meliputi kesehatan/mental, ekonomi yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
32. Reintegrasi sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana korban perdagangan orang kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.
33. Pencegahan perdagangan orang adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk meniadakan, menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Pencegahan dan penanganan perdagangan orang didasarkan pada asas:

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. kesetaraan gender;
- e. perlindungan korban; dan
- f. tidak diskriminasi dan keterpaduan.

### Bagian Ketiga

#### Maksud

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan obyek komersial untuk diperdagangkan.

### Bagian Keempat

#### Tujuan

#### Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah bertujuan:

- a. melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan;
- b. mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan serta menghargai, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- c. membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
- d. melakukan penanganan yang komprehensif terhadap korban demi menyelamatkan dan memberikan keadilan sesuai dengan harkat dan martabatnya; dan
- e. meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini mencakup:
  - a. pencegahan perdagangan orang; dan
  - b. penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, pemerintah kabupaten/kota se Bali dan pemerintah provinsi.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Bali harus:

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dalam upaya pencegahan terhadap perdagangan orang;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pencegahan perdagangan orang;
- c. melakukan pembinaan terhadap semua perusahaan jasa tenaga kerja di wilayah provinsi;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas perekrutan, penampungan, pengiriman tenaga kerja ke luar daerah; dan
- e. menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan dan prosedur perekrutan yang berlaku.

### BAB III

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 7

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penetapan kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

### BAB IV

#### PENCEGAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Pencegahan Perdagangan Orang

##### Pasal 8

Pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. penerbitan administrasi kependudukan;
- c. penerbitan surat pindah;
- d. penertiban izin bekerja di luar daerah;
- e. pelaporan kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. pendidikan dan pelatihan.

##### Bagian Kedua

##### Penyebarluasan Informasi

##### Pasal 9

- (1) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a kepada masyarakat mencakup informasi:
  - a. ketenagakerjaan;
  - b. bentuk-bentuk perdagangan orang; dan

- c. kerjasama tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang.
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi.

### Bagian Ketiga

#### Penerbitan Administrasi Kependudukan

##### Pasal 10

- (1) Kabupaten/Kota wajib melakukan penerbitan administrasi kependudukan.
- (2) Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. akta kelahiran;
  - b. kartu tanda penduduk;
  - c. surat jalan; dan
  - d. surat pindah penduduk
- (3) Penerbitan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya dilakukan bagi penduduk Provinsi Bali yang mencari pekerjaan keluar Daerah Bali juga setiap orang yang masuk dan bekerja di wilayah Provinsi Bali.

### Bagian Keempat

#### Penertiban Administrasi Perizinan Bekerja di Luar Daerah

##### Pasal 11

- (1) Kepala Desa atau Lurah wajib menerbitkan SIBLD kepada setiap orang yang mengajukan permohonan untuk bekerja di luar daerah setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (2) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Camat setempat.
- (3) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
  - b. surat tanda penduduk yang masih berlaku;
  - c. surat rekomendasi dari Kepala Dusun;
  - d. melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. bagi laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dan masih terikat perkawinan, suami atau istri harus menandatangani surat permohonan tersebut;

- f. bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali; dan
  - g. melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan bersangkutan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja.
- (4) Surat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan melalui PPTKIS atau perantara harus:
    - a. datang langsung ke Desa atau Kelurahan bersangkutan;
    - b. bersama-sama dengan pemohon; dan
    - c. melapor secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah;
  - (5) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
  - (6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditolak pengesahannya oleh Camat.
  - (7) Camat mengadministrasikan semua dokumen SIBLD yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah baik yang telah disetujui atau yang ditolak pengesahannya dan melaporkan kepada Bupati dan Walikota setiap bulan.
  - (8) Para pejabat yang berwenang menertibkan SIBLD dilarang menghalang-halangi urusan perizinan dimaksud.
  - (9) SIBLD wajib disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat dalam wilayah negara Republik Indonesia.

## Bagian Kelima

### Surat Pindah

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang akan menetap diluar tempat asal, wajib mengajukan permohonan surat pindah penduduk kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Surat pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (3) Seorang anak yang mengajukan permohonan pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat wajib didampingi oleh orang dewasa sebagai penanggungjawab disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju.

### Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota, melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan melakukan pemantauan terhadap setiap SIBLD yang dilaporkan oleh masing-masing camat.
- (2) Bupati/Walikota, melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan terhadap suatu kegiatan yang berindikasi perdagangan orang.
- (3) PPTKIS wajib melapor kepada Bupati/Walikota melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan setiap pengiriman tenaga kerja keluar daerah.
- (4) Bupati/Walikota melaporkan secara berkala kepada Gubernur setiap tenaga kerja yang telah mendapat SIBLD untuk bekerja di luar wilayah Provinsi Bali.

### Bagian Keenam

#### Pelaporan Kepada Pejabat Yang Berwenang

### Pasal 14

Setiap orang yang mengetahui atau mengalami adanya indikasi dan/atau tindak pidana perdagangan orang wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang.

### Pasal 15

- (1) Pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang dapat dilakukan pada pos-pos pemberangkatan maupun pos-pos kedatangan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengecek dokumen identitas diri, dokumen ketenagakerjaan, dokumen keimigrasian serta dokumen-dokumen lain yang terkait.

### Bagian Ketujuh

#### Pendidikan dan Pelatihan

### Pasal 16

Untuk jangka menengah dan jangka panjang pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dengan meningkatkan ekonomi, lapangan kerja, pengetahuan, dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

## BAB V

### PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

#### Pasal 17

Penanganan korban perdagangan orang mencakup:

- a. perlindungan korban;
- b. pemulangan korban;
- c. rehabilitasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

#### Bagian Kesatu

##### Perlindungan Korban

#### Pasal 18

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapat:

- a. perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. pendampingan dalam semua proses penanganan;
- c. pelayanan medis sesuai ketentuan; dan
- d. perlindungan psikis.

#### Bagian Kedua

##### Pemulangan Korban

#### Pasal 19

PPTKIS atau orang perorangan wajib memulangkan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang merekrut tenaga kerja dan menjadi korban perdagangan orang.

#### Bagian Ketiga

##### Rehabilitasi

#### Pasal 20

Rehabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terhadap korban perdagangan orang meliputi rehabilitasi kesehatan dan rehabilitas sosial.

#### Pasal 21

Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas/Badan.

## Bagian Keempat

### Reintegrasi Sosial

#### Pasal 22

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali.

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma atau pusat pelayanan terpadu yang berbasis masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, personalia, tugas dan wewenang rumah perlindungan sosial daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB VI

### GUGUS TUGAS ANTI PERDAGANGAN ORANG

#### Pasal 25

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
  - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
  - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitas, pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
  - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

## Pasal 26

- (1) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat Asisten.
- (2) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang bersama Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB VII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasa 27

- (1) Masyarakat berperanserta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban perdagangan orang.

#### Pasal 28

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, media massa, perguruan tinggi, lembaga studi dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai perdagangan orang.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
  - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya praktik perdagangan orang;
  - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang; dan
  - d. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

## Bagian Kedua

### Koordinasi

#### Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan Gubernur lain dalam menjalin kerjasama untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang serta rehabilitasi terhadap para korban antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan

#### Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap:
  - a. kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang; dan
  - b. pelaksanaan migrasi penduduk;
- (2) Gubernur melaksanakan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar Provinsi Bali.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Bupati/Walikota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar wilayah kabupaten/kota.

- (5) Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilimpahkan kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan.
- (6) Lembaga sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media massa, organisasi pemerhati perempuan dan anak, lembaga pendidikan dapat melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

## BAB IX

### PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### Pasal 32

- (1) Korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebarluaskan pada khalayak umum termasuk dari petugas berwenang, pers maupun terdakwa.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

#### Pasal 33

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah daerah bekerjasama dengan kepolisian membentuk ruang pelayanan khusus atau pelayanan perempuan dan anak pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus atau pelayanan perempuan dan anak dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban perdagangan orang ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 34

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 35

- (1) Camat dan Kepala Desa atau Lurah yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap PPTKIS yang menyalurkan tenaga kerja pada perusahaan dan/atau tempat kerja yang mempraktekkan perdagangan orang dikenakan hukuman administrasi berupa pencabutan izin usaha dan larangan beroperasi di daerah.

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku dapat juga dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun Kabupaten/Kota harus membentuk peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Juni 2009

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 10.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 10 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM.

Perdagangan orang yang dikenal luas dengan istilah human trafficking merupakan tindak kejahatan yang sangat buruk dan penyalahgunaan hak-hak asasi manusia. Perdagangan orang adalah bentuk perbudakan modern dan merupakan manifestasi terbesar dari perbudakan masa kini. Perdagangan orang adalah masalah dunia, regional, nasional dan daerah.

Perdagangan orang diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Setiap tahun perdagangan orang semakin meningkat. Para pelaku perdagangan orang sering menjadikan perempuan dan anak sebagai target dengan janji-janji untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan melanjutkan pendidikan, dikawini, dan kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, para pencari kerja pada umumnya adalah mereka yang berpendidikan rendah, berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki ketrampilan khusus. Bagi mereka, yang terpenting adalah mendapatkan pekerjaan dengan sejumlah upah. Apalagi kalau mereka dijanjikan gaji besar dengan jaminan yang membahagiakan.

Kasus-kasus sebagaimana disebutkan di atas semakin meningkat dari waktu-kewaktu sementara upaya pencegahan tidak memperlihatkan hasil yang maksimal karena lemahnya koordinasi, pengawasan, pembinaan. Disamping itu, para korban perdagangan orang tidak ditangani secara baik, dan pemulangan korban kembali kepada keluarganya tidak adanya sentuhan rehabilitasi terhadap kondisi kesehatan dan masalah sosial yang dialami. Disisi lain pemerintah provinsi belum memiliki perangkat aturan yang bisa menjawab berbagai permasalahan yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

Mencermati berbagai persoalan sudah waktunya Provinsi Bali memiliki perangkat aturan untuk mengatur upaya-upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Untuk maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10.